

Kawin Pantang pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Hukum Keluarga Islam

Yona Ronanda¹, Munadi², Usamah³

^{1,2,3}*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe*

Email: ¹yonaronanda02@gmail.com, ²munadiusman83@gmail.com, ³pondok_rizal@yahoo.com

Abstract

The Minangkabau community is known as a religious community. This can be seen in their life motto, namely adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. However, in the practice of community life, especially in marriage law, there are several forms of marriage that occur in Minangkabau which are different from the provisions described by Islamic law, known as Kawin Pantang. The writer is interested in re-analyzing the form and practice Kawin Pantang in Minangkabau through the lens of Islamic Family Law because this phenomenon continues to develop along with the times. The problems that the writer discusses in this thesis can be described in several questions as follows: First, How to practice Kawin Pantang in Minangkabau society? Second, How does Islamic Family Law look at Kawin Pantang in Minangkabau society? The form of this research is qualitative research, namely research that is descriptive in nature and tends to use analysis. While the type of research is empirical legal research (non-doctrinal). The results of this study are as follows: 1) Over time, the meaning of abstinent marriage in the Minangkabau community has become looser. This has allowed some tribes to have same-tribal marriages with beida niniak mamak, although there are some tribes that still have a narrow understanding of the meaning, namely by totally banning all same-equality marriages. 2) Prohibition of same-ethnic marriage in Minangkabau when analyzed with the methodology of Islamic law (ushul fiqh) it will be seen that this prohibition is only something that must be abandoned because it is considered not good in the eyes of society. Prohibition of same-sex marriage in Islamic law is a category of makruh. The prohibition of same-ethnic marriage in Minangkabau can be analyzed with the theory of maqāshid syarī'ah with the conclusion that the prohibition of same-ethnic marriage is in line with maqāshid syarī'ah in level taḥsīniyyah.

Keywords: Banned Marriage, Minangkabau, Islamic Family Law

Abstrak

Masyarakat Minangkabau terkenal dengan masyarakat yang religius. Hal ini terlihat pada semboyan hidup mereka yaitu adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Namun dalam praktek kehidupan bermasyarakatnya terutama dalam hukum perkawinan, ada beberapa bentuk perkawinan yang terjadi di Minangkabau berbeda dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh syariat Islam yang dikenal dengan istilah Kawin Pantang. Penulis tertarik untuk menganalisis ulang bentuk dan praktek kawin pantang di Minangkabau dengan kacamata Hukum Keluarga Islam sebab fenomena ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Permasalahan yang penulis bahas dalam tesis ini dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: pertama, Bagaimana praktek kawin pantang pada masyarakat Minangkabau? Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap kawin pantang pada masyarakat Minangkabau? Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (non doktrinal). Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Seiring dengan berjalannya waktu, pemaknaan kawin pantang pada masyarakat Minangkabau moderen semakin longgar. Hal ini dengan dibolehkannya pada sebagian suku perkawinan sesuku dengan beda niniak mamak, walapun ada

sebagian suku yang masih sempit memaknainya, yaitu dengan melarang total semua pernikahan sesuku. 2) Larangan pernikahan sesuku di Minangkabau jika di analisa dengan metodologi hukum Islam (*ushūl fiqih*) akan terlihat bahwa larangan tersebut hanya bersifat sesuatu yang mesti ditinggalkan karena hal itu dianggap tidak baik dalam pandangan masyarakat. Larangan nikah sesuku dalam tinjauan hukum Islam terkategori kepada makruh. Larangan pernikahan sesuku di Minangkabau bisa dianalisa dengan teori *maqāshid syarī'ah* dengan kesimpulan bahwa larangan pernikahan sesuku seirama dengan *maqāshid syarī'ah* pada level *taḥsīniyyah*
Kata Kunci: Kawin Pantang, Minangkabau, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Minangkabau merupakan sebuah etnis yang menjadi bagian dari pembentuk masyarakat Indonesia. Memiliki basis kependudukan di Sumatera Barat, masyarakat Minangkabau juga berdomisili di berbagai wilayah yang ada di sekitarnya, seperti Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara dan bahkan sampai ke Negeri Sembilan Malaysia. Etnis Minangkabau cukup terkenal di Indonesia sebab kiprah mereka sangat besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kemerdekaannya.

Masyarakat Minangkabau termasuk etnis yang unik, sebab di Minangkabau garis keturunan diwariskan dari ibu bukan ayah. Menurut A.A. Navis, Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang khas, yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, walaupun budayanya juga sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Saat ini masyarakat Minang merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia .

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang religius terlihat dari falsafah kehidupan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau bahwa agama dan adat adalah dua hal yang bertalian yang tidak bisa dipisahkan. Adat dan agama di Minangkabau dikenal dengan istilah *sanda manyanda* yaitu saling bertumpu antara satu dengan lainnya. Hal ini terlihat dalam semboyan hidup masyarakat Minangkabau yaitu *adaik basandi syarak syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adiak mamakai*. Maksudnya adalah, masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan kultur dan budayanya melahirkan nilai-nilai adat istiadat dari nilai-nilai syarak yaitu agama. Sedangkan agama, melahirkan nilai-nilainya dari Kitabullah yaitu Al-Qur'an. Jika al-Qur'an menjelaskan sebuah ketentuan, maka adat mesti berkesesuaian dan menjalankannya .

Oleh sebab itu, meskipun tidak ada ungkapan yang terang akan tetapi sudah menjadi kesepakatan bagi masyarakat Minangkabau. Bahwa orang Minangkabau mesti beragama Islam. Jika tidak, maka ia tidak akan diakui sebagai orang Minangkabau. Sehingga ia akan terbuang sepanjang adat meskipun tetap tinggal di wilayah alam Minangkabau. Terbuang sepanjang adat berarti ia tidak lagi diajak untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari sehingga keberadaannya tidak lagi menjadi perhatian di tengah masyarakat.

Dalam aturan perkawinan, pada prinsipnya masyarakat Minangkabau menerapkan hukum perkawinan yang mengacu kepada hukum perkawinan yang dijelaskan dalam Islam pada *fiqhu al-munākahāt*. Namun, dalam tataran prakteknya ada beberapa bentuk perkawinan yang terjadi di Minangkabau berbeda dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh syariat Islam. Hal ini dipengaruhi oleh adat atau budaya yang telah mengakar di masyarakat Minangkabau yang diterima dari pada pendahulu-pendahulunya.

Di antara bentuk perkawinan tersebut adalah kawin pantang. Kawin pantang adalah perkawinan yang tidak boleh terjadi di tengah masyarakat Minangkabau secara adat meskipun pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika hal itu tetap terjadi, maka perkawinan tersebut dibatalkan atau dibiarkan akan tetapi mereka mendapatkan sanksi secara adat. Bentuk sanksi tersebut adalah dibuang sepanjang adat artinya tidak boleh tinggal di kampung atau jika tetap tinggal di kampung mereka tidak akan dilibatkan dalam kegiatan komunal masyarakat. Penyebutan lain bagi kawin pantang dalam masyarakat Minangkabau adalah kawin sesuku.

Minangkabau adalah suku besar, namun di dalamnya terdapat suku-suku kecil yang menjadi komponen pembentuknya, seperti Suku Piliang, Chaniago, Sikumbang, Jambak, Kampai, Melayu dan lain sebagainya. Dalam ketentuan adat Minangkabau, bahwa laki-laki dan perempuan yang berasal dari satu suku tidak boleh dikawinkan meskipun secara agama mereka tidak terhalang untuk dikawinkan. Jika perkawinan ini terjadi maka mereka akan disangsi secara adat. Sebab perkawinan seperti ini dianggap tabu yang dapat mendatangkan malu bagi keluarga. Oleh sebab itu, pada masa peminangan di antara hal yang harus dipastikan dari laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah suku mereka. Jika mereka satu suku maka pernikahannya dicegah namun kalau tidak maka bisa dilanjutkan.

Dengan demikian, meskipun orang Minangkabau tidak boleh menikah sesama suku kecil, akan tetapi mereka harus menikah dengan sesama orang Minangkabau dari suku yang berbeda

Setelah memperhatikan bentuk kawin pantang di atas, maka dapat dipahami bahwa yang demikian bertentangan dengan Islam. Sebab, dalam Islam selama pernikahan itu berlangsung dengan sesama orang yang menganut agama Islam dan tidak adanya ikatan kekerabatan maka pernikahannya sah, walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, ras yang berbeda dan bangsa yang berbeda. Sebab dalam Islam orang Mukmin bersaudara. Sehingga dari hal ini tampak ketimpangan dalam pengamalan antara adat Minangkabau dengan aturan yang telah diajarkan dalam Islam.

Berdasarkan kepada permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, dapat dipahami bahwa kawin pantang merupakan salah satu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Minangkabau yang perlu untuk diteliti menurut Hukum Islam. Sebab praktek ini sudah membudaya dan termasuk kearifan lokal yang menyatu dengan kehidupan masyarakat Minangkabau. Maka untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang kawin pantang tersebut, maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Kawin Pantang Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Hukum Keluarga Islam.”

LITERATUR REVIEW

Sebagai sebuah penelitian maka perlu dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Agar dinamika penelitian terkait dengan tema ini dapat terlihat dengan baik. Oleh sebab itu, penulis akan memaparkan beberapa bentuk penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

Pertama, penelitian yang ditulis Mela Rahmawati dengan judul penelitian Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Kanagarian Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Penelitian ini dalam bentuk Tesis pada Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Pada penelitian ini lebih menitik beratkan kepada analisis hukum adat terhadap kawin sesuku. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada analisis hukum Islam pada Kawin Pantang atau kawin sesuku yang mana penulis menganalisis kawin pantang berdasarkan Hukum Keluarga Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Vidya Nurchaliza dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau. Penelitian yang dilakukan oleh Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini diterbitkan dalam bentuk Artikel Ilmiah ini bertujuan untuk menemukan perspektif yang tepat mengenai budaya larangan kawin sasuku di masyarakat Minangkabau berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan dalam Hukum Islam. Pada penelitian ini penulis melihat bahwa yang dikaji hanya satu sisi dari kawin pantang yaitu larangan kawin sesuku. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, penulis menganalisa fenomena kekinian terkait dengan kawin pantang yang masih terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya berdasarkan kepada Hukum Keluarga Islam.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Huzaini dengan judul Hukum Adat Perkawinan Marga di Lampung Timur dalam Perspektif Maqashid Syariah. Penelitian dalam bentuk Disertasi ini mengkaji tentang bagaimana Maqashid Syariah yang merupakan nilai-nilai yang dikandung

dari pensyariaan hukum Islam memandang perkawinan yang dilangsungkan dengan hukum adat di Lampung Timur . Penelitian ini memiliki segi kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama sama mengkaji hukum perkawinan yang lahir dari nilai-nilai adat dalam kajian Hukum Islam. Akan tetapi perbedaan pada penelitian ini adalah, peneliti sekarang lebih fokus ke larangan terhadap praktek kawin pantang di masyarakat Minangkabau yang memiliki karakteristik tersendiri karena kekerabatan pada masyarakat Minangkabau adalah Matrilineal.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Asmaniar dengan judul Perkawinan Adat Minangkabau. Penelitian dalam bentuk Artikel Ilmiah pada jurnal Hukum di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ini mengkaji tentang bagaimana praktek perkawinan yang lahir berdasarkan adat di Minangkabau . Satu sisi penelitian ini memiliki kemiripan dari segi sama-sama mengkaji praktek perkawinan yang berlaku di Minangkabau. Akan tetapi yang membedakan penelitian ini adalah pada praktek kawin adat Minangkabau, yaitu adanya larangan kawin pantang. Peneliti memfokuskan kajian pada kawin pantang yang masih melekat pada tradisi masyarakat Minangkabau dan bagaimana praktiknya secara kekinian.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Ria Febria dkk dengan judul Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau . Penelitian dalam bentuk Artikel Ilmiah pada Jurnal di Fakultas Hukum Universitas Semarang ini mengkaji tentang praktek perkawinan adat sesuku di Masyarakat Minangkabau serta sanksi-sanksi yang diterima bagi pelaku. Kajian memiliki kemiripan dengan kajian peneliti dari segi sama-sama mengkaji bagian dari kawin pantang di Masyarakat Minangkabau. Adapun perbedaannya adalah pada aspek analisis Hukum Keluarga Islam yang mana peneliti menggunakan pisau analisisnya adalah Hukum Keluarga Islam.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Hafizah dengan judul Penerapan Sanksi Adat Kawin Sasuku di Nagari Muaro Sungai Lolo Kabupaten Pasaman. Penelitian dalam bentuk Artikel Ilmiah pada jurnal yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah, Vol. XI Jilid 1 No.74 Januari 2017 ini meneliti tentang sanksi adat bagi salah satu bentuk kawin pantang di Masyarakat Minangkabau, yaitu kawin sasuku dengan lokasi penelitian yaitu Nagari Muaro Sungai Lolo Kabupaten Pasaman . Penelitian ini hanya meneliti salah satu sub bagian dari kajian peneliti, yaitu sanksi adat bagi salah satu bentuk kawin pantang. Perbedaannya adalah pada aspek kajian Hukum keluarga dimana penelitian ini tidak memasukan aspek hukum Islam dalam menganalisis sanksi adat yang diterima oleh pelaku kawin pantang.

KONSEP DASAR

1. Konsep Pernikahan dalam Islam

Nikah dalam kamus *Lisān al-‘Arab* berakar dari kata نكح – ينكح – نكح diartikan sama dengan تزوج. ¹ Dalam al-Qur’an Allah berfirman : وانكحوا الأيمى منكم (maka nikahkanlah atau kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh), maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna تزويج (perkawinan)².

¹ لا ينكحها لا يتزوج الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية ¹ Sebagaimana firman Allah SWT لا ينكحها لا يتزوج الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية ¹ akan menikahi/mengawini kecuali pezina perempuan begitu pula sebaliknya pezina perempuan tidak akan dinikahkan/ dikawinkan kecuali pezina laki-laki. Meskipun ada golongan yang berpendapat bahwa makna النكاح dalam ayat tersebut diartikan sebagai الوطاء (persetubuhan), maka menurut pendapat ini ayat tersebut diatas ditiadakan “bahwa laki-laki pezina tidak akan menyetubuhi kecuali perempuan pezina pula...” Sedangkan makna tersebut jauh Dāri makna yang diinginkan oleh al-Qur’an. Ibnu Manzur, *Lisan al- Arab*, Juz XIV (Kairo: Makatabah al- Taufiq, Tt.), h. 307.

² *Ibid.*

Kamus kontemporer Arab-Indonesia menjelaskan bahwa kata وطء sama dengan نكاح artinya setubuh, زواج sama dengan نكاح yang artinya pernikahan, kawin.³ Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata kawin membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh⁴.

Di kalangan ulama madzab Hanafi, seperti yang disampaikan oleh Muhamad Ibn Ahmad Abi Sahl dalam kitabnya *Al-mabsūth li Sarakhsiy* mengatakan bahwa *Nikāḥ* secara bahasa adalah *'ibārātu 'anil wath* (ibarat hubungan seksual)⁵. Hal senada juga disampaikan oleh Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad dalam kitabnya *Baḥru rā'iq* bahwa nikah secara bahasa makna hakikinya adalah *al-wath*. Sedang makna *majāzī*-nya adalah *al-dhammu* (berkumpul)⁶. Sedang menurut Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya *Al-Ikhtiyār li ta'li al-Mukhtār* mengartikan nikah secara bahasa *al-ḍammu* dan *al-Jam'u* (penggabungan dan pengumpulan)⁷. Sedangkan di kalangan madzab Maliki, seperti yang disampaikan oleh Shaleh Ibn Al-Sami dalam kitabnya *Syarah Risālah Al-Qirwani* mengatakan bahwa Nikah secara bahasa adalah النكاح (أما النكاح لغة فهو حقيقة في الوطاء). Adapun *Nikah* secara bahasa adalah hakikat untuk untuk hubungan suami istri⁸.

Demikian juga Syihabuddin Ahmad Ibn Idris al-Qarāfi dalam kitabnya *Al-Dzakhīrah* mengartikan nikah secara bahasa dengan التداخل yang berarti memasukan⁹. Para ulama madzab syāfi'iy mengartikan nikah secara bahasa dengan الضم والجمع yang berarti penggabungan dan pengumpulan). Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Syata ad-Dimyati di dalam kitab *I'ānah al-Thālibin*, menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah الضم والجمع. Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Khathib al-Syarbini dalam kitabnya *Mughni al-Muhtāj* mengartikan nikah secara bahasa الضم والجمع penggabungan dan pengumpulan)¹⁰.

Sedangkan Zakariyah al-Anshāri mengartikan nikah secara bahasa dalam kitab *Fathu al-Wahab bi Syarh al-Minhaju Thulāb* dengan الضم والوطء penggabungan dan hubungan suami istri)¹¹. Para ulama Madzab Hambali mengartikan nikah secara bahasa, seperti yang disampaikan oleh Abu Ishaq dalam kitabnya *Al-Mubda' fi Syarḥi al-Munqona'* mengartikan nikah secara bahasa adalah hubungan suami istri¹². Hal senada disampail oleh Ibn Qoshim al-Hanbali dalam kitabnya *Hāsiyah Raudhil muraba'* mengartikan nikah secara bahasa adalah الوطاء (hubungan suami istri)¹³. Sedangkan Ibn Shalohuddin al-Hanbali dalam kitabnya *Kasyaf al-Qona'* mengartikan nikah secara bahasa الضم (penggabungan)¹⁴.

³ Atabik Ali dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Tt.), Cet. IX, h. 1943.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: Gramedia, 2013), Cet. VII, h. 962.639.

⁵ Muhamad ibn Ahmad Abi Sahl, *Al-mabsuth Li Sarakhsi*, Juz IV (Bairut: Dārrul Ma'rifah, 1414 H/1993 M), h. 192.

⁶ Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad, *Baḥrura'iq*, Juz III, (Bairut: Dār al-Kutub al-Islāmiy, Tt.), h. 82.

⁷ Abdullah Ibn Mah mud Ibn Maudud al-Hanafi, *Al-ikhtiyar Li Ta'li Mukhtār*, Juz III, (Cairo: Kutub al-'Ilmiyah, 1356 H / 1937 M), h. 81.

⁸ Shaleh Ibn Al-Sami, *Syarah Risālah Al-Qirwani*, Juz I, (Beirut: Maktabah Nashir, Tt.), h. 436.

⁹ Syihabuddin Ahmad Ibn Idris al-Qarāfi, *Al-Dzakhīrah*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Gharbi, Tt.), h. 188.

¹⁰ Muhammad Khathib al-Syarbini, *Mughni Mughtaj*, Juz III, (Bairut: Dārrul fikr, Tt.), h. 123.

¹¹ Zakariyah al-Anshori, *Fathu Al-wahab bi syarḥi Al-Minhaju Al-Thulāb*, Juz II, (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), h. 38.

¹² Abu Ishaq, *Al-Mubda' fi Syarḥi al-Munqona'*, Juz VI, (Bairut: Dār al-Kutub 'Alilmiyah, 1997), h. 81.

¹³ Ibn Qāshim al-Hanbali, *Hāsiyah Raudhi Al-Murabba'*, Juz VI, (Bairut: Dār al-Kutub Al-ilmiah, Tt.), h. 223.

¹⁴ Ibn Shalohuddin al-Hanbali, *Kasyafulqona*, Juz V, (Bairut: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyah, Tt.), h. 5.

Dari pemaparan tentang pengertian nikah secara leksikal atau bahasa, maka dapat dikatakan bahwa dari beberapa ulama baik di kalangan Madzab Hanafi, madzab Maliki, Mazhab Syafi'i dan madzab Hanbali serta penulis kitab Fikih empat mazdab mengartikan secara bahasa dengan empat arti yaitu *الجمع والتداخل والضم والوطء* dari empat arti tersebut secara maksud dari nikah mengarah ke tujuan yang sama, yaitu menyatunya dua jenis laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menjadi halal disatukan, dikumpulkan sampai melakukan hubungan sex yang selum melakukan nikah diharamkan. Namun ada sebagian ulama Hanafi yang mengartikan nikah secara bahasa adalah:

مشترك بين الوطاء والعقد اشتراكا لفظيا¹⁵

Artinya: percampuran antara wathi dan akad pencampuran secara lafdiyah”.

Kemudian *nikāh* secara istilah (*syara'*) dapat dilihat dari beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa ulama dari berbagai Madzab Fikih seperti yang disampaikan oleh ulama Madzab Hanafi seperti Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya *Al-Ikhtiyār li ta'līl Mukhtār* mengartikan nikah secara istilah (*syara'*):

النكاح في الشرع عبارة عن ضم و جمع مخصوص وهو الوطاء: لأن الزوجين حالة الوطاء يجتمعان، وينضم كل واحد الى صاحبه حتى يصيرا كالشخص الواحد. وقد يستعمل في العقد مجازا، لما أنه ينول الى الضم، وإنما هو حقيقة في الوطاء.¹⁶

Artinya: nikah menurut *syara'* adalah sebuah ungkapan untuk penggabungan dan pengumpulan secara khusus dan ia adalah hubungan sex, karena suami istri dalam keadaan hubungan sex keduanya menyatu, dan bergabunglah setiap seorang kepada shahibnya sehingga dijadikan seperti seorang yang menjadi satu, dan digunakan dalam akad sebagai kiyasan karena apa yang sesungguhnya adalah ditafsirkan kepada penggabungan dan ia hakekatnya adalah hubungan sex.

Jamaluddin al-Rūmi dalam Kitabnya *al-'Ināyah Syarah al-Hidāyah* mengartikan nikah secara istilah:

النكاح وفي الاصطلاح عقد وُضع لتمليك منافع البضع.¹⁷

Artinya: nikah menurut istilah adalah akad yang digunakan untuk memiliki manfaat manfaat yang diinginkan.

Muhamad Ibn Faramizi dalam kitabnya *Dār al-Hukām Syarah Gharru Al Aḥkām* mengartikan nikah secara istilah:

عقد موضوع لملك المتعة.¹⁸

Artinya: akad yang diperuntukan untuk memiliki kenikmatan.”

Ibn Abidin al-Dimsaqī al-Hanafi dalam kitabnya *Dār al-Mukhtar fi Dār al-Mukhtār* mengartikan nikah secara istilah ahli Fikih adalah:

¹⁵ Muhamad Ibn Faramizi Ibn Ali al-Syahiri, *Dār al-Hukam Syarah Gharru Al-Aḥkām*, Juz I, (Bairut: Dār Ihyā' al-Kutubi al-'Arabiyy, Tt.), h. 325.

¹⁶ Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi, *Op. cit*, Juz. III, h. 81.

¹⁷ Jamaluddin al-Ruumi, *Al-inayah syarah al-Hidayah*, Juz III, (Beirut: Dār Al-Fikr, Tt.), h. 187.

¹⁸ Muhamad Ibn Faramizi Ibn Ali al-Syahiri, *Op. cit*, Juz. I, h. 326.

النكاح عند الفقهاء عقد يفيد ملك المتعة أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي.¹⁹

Artinya: nikah menurut para fuqaha adalah akad yang berfaida untuk memiliki kenikmatan yakni halal bersenang senang laki-laki dengan perempuan ia tidak dilarang dengan sebab nikahnya yang sebelumnya syarah melarangnya.

Sedangkan menurut ulama *Syāfi'iyah* menjelaskan nikah secara istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya *al-Mahalli*:

وشرعا: عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح أو تزويج.²⁰

Artinya: Menurut syara' nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan wath'i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij.

Hal senada juga disampaikan oleh Zakariyah al-Anshariy dalam kitabnya *Fath al-Wahab*:

وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه.²¹

Artinya: menurut syara' nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan wath'i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau yang selainya.

وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمة.²²

Artinya: Menurut syara' nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan wath'i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau terjemahannya.

Menurut para ulama Madzab Hanbali mengartikan nikah secara bahasa, seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mughny*:

النكاح في الشرع هو عقد التزويج²³

Artinya: nikah di dalam syara' adalah akaq dengan menggunakan lafad tazwij.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibn Ishaq dalam kitabnya *al-Mubda'*:

النكاح في الشرع هو عقد التزويج²⁴

Artinya: nikah di dalam syara' adalah akaq dengan menggunakan lafad tazwij.

Hal senada juga disampaikan oleh Abu al-Farh dalam kitabnya *Syarḥ al-Kabir ala Matan al-Munqona'* mengartikan nikah sama seperti yang disampaikan oleh dua ulama madzab Hanbali tersebut di atas yaitu:

النكاح في الشرع هو عقد التزويج²⁵

Artinya: nikah di dalam syara' adalah akad dengan menggunakan lafadz tazwij.

¹⁹ Ibn Abidin al-Dimsaqii al-Hanafiy, *Dār al-Mukhtār fi Dār Al-Mukhtār*, Juz III, (Bairut: Dār al-Fikr, 1992), h. 3. Lih juga Abdul Ghaniy al-Dimsaqiy al-Hanafy, *Al-lubāb fi Syarḥi al-Kitāb*, Juz III, (Beirut: Dār al-Maktabah al-'Ilmiyah, Tt.), h. 3.

²⁰ Jalaluddin al-Mahalli, *Minhāj al-Thulāb*, Juz III, (Bairut: Dār al-Fikr, 1998), h. 207.

²¹ Zakariyah al-Anshori, *Fath al-Wahab Bi Syarḥi Minhaj al-Thulab*, Op. Cit.

²² Muhammad Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj*, Juz III, (Bairut: Dār al-Fikr, Tt.), h.123

²³ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz VII, (Bairut: Dār al-Fikr, 1405 H), h.333.

²⁴ Ibn Ishaq, *al-Mubda'*, Juz VI, (Bairut: Dār al-Fikr, Tt.), h. 81.

²⁵ Abu al-Farh, *Syarḥ al-Kabir 'ala Matn al-Munqona'*, Juz VII, (Bairut: Dār al-Fikr, Tt.), h. 333.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah terlihat bahwa pengertian nikah menurut istilah (*syara'*) yang dikemukakan oleh para ulama Madzab Hanafi, Madzab Maliki, Madzab Syafi'i, dan Madzab Hanbaliy bermuara pada satu konteks akad dengan menggunakan lafad *inkāh* atau *tazwīj*, atau terjemahannya setelah syarat-syarat dan rukun-rukun semuanya terpenuhi, kemudian setelah akad selesai maka halal untuk melakukan hubungan biologis. Hal ini yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran. Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah:

- a. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, firman Allah SWT,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ...

Artinya: dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” (QS. Al-Ra'd: 38)

- b. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. firman Allah SWT,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rūm: 21)

- c. Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy dari Anas bin Malik RA., ia menuturkan:

جاء ثلاث رهط الى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فاما أخبروا كأنهم تقالوا ها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أأنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله واتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.²⁶

Artinya: ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW. untuk bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika mereka diberi kabar, mereka seakan-akan merasa tidak berarti. Mereka mengatakan: “Apa artinya kita dibandingkan Nabi SAW., padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan terkemudian?” Salah seorang dari mereka berkata: “Aku akan shalat malam selamanya.” Orang kedua mengatakan: “Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka.” Orang ketiga mengatakan: “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.” Kemudian Rasulullah SAW. datang lalu bertanya: “Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih

²⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab *al-Targību fi al-Nikāhi*, Juz XV, h. 493, (CD. Room: Maktabah Syamilah).

bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku”. (HR. Bukhari)

- d. Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من رزقه الله امرأة سالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي.²⁷

Artinya: barang siapa yang telah dianugrahi isteri shalehah maka Allah swt. Telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain.

- e. Aktivitas seksual dengan suami isteri, dinilai sedaqah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar RA:

وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون فيها أجرٌ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ.²⁸

Artinya: Dan persetubuhan salah seorang dari kalian (dengan isterinya) adalah shadaqah.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiasikan syahwatnya akan mendapatkan pahala?” Beliau bersabda: “Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiasikan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada hal yang halal, maka dia mendapatkan pahala.” (HR. Muslim)

HASIL PENELITIAN

1. Kawin Pantang Pada Adat Minangkabau

a. Konsep Kawin Pantang Secara Adat di Minangkabau

Secara harfiah kata *pantang* dalam bahasa Minang berarti terlarang atau tidak boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilaksanakan. Jika kata ini dibawakan ke ranah adat maka *pantang* berarti sesuatu yang terlarang atau tidak boleh dilakukan dan dilaksanakan secara adat. Jika hal ini tetap dilakukan maka yang demikian dianggap melawan atau bertentangan dengan norma-norma adat yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Merujuk pada makna di atas, maka *kawin pantang* dalam adat Minangkabau dapat dipahami dengan perkawinan yang terlarang secara adat. Atau perkawinan yang tidak boleh dilakukan atau dilangsungkan berdasarkan kepada nilai-nilai yang disepakati dalam adat. Jika perkawinan ini tetap dilangsungkan atau dilaksanakan maka pelakunya akan mendapatkan sanksi secara adat dan perbuatan mereka dianggap mendatangkan malu bagi kedua keluarga. Adapun bentuk *kawin pantang* dalam adat Minangkabau adalah nikah sesuku.

Berdasarkan kepada wawancara dengan Bapak Akbaru Wustho Arham, SHI, MH. (Datuak Lelo Anso) yang dimaksud dengan nikah sesuku secara umum adalah pernikahan orang setali darah menurut stetsel matrilineal, sekaum dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman. Perkawinan seperti ini menjadi terlarang karena dapat merusak sistem adat yang berlaku di tengah masyarakat²⁹.

²⁷ Imam Hakim, *Mustadrak Hakim*, Bab *Kitāb al-Nikāh*, Juz II, (CD. Room, Maktabah Syamilah), h 175.

²⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab *Bayaanu anna Ismu as-Shadaqah Yaqau 'Ala Kulli Nau'*, Juz V, (CD. Room, Maktabah Syamilah), h. 177.

²⁹ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Akbaru Wustho Arham, SHI, MH. (Datuak Lelo Anso) pada tanggal 15 Mei 2023, Datuak Suku Caniago Capuak, Sungai Talang Ampek Koto Payuang Sakaki, daerah Luak Limo Puluah.

Sedangkan menurut H. Dasrial Syamsuar, Lc DT. Saidi Dirajo bahwa *kawin pantang* yang merupakan nikah sesuku adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dalam suku-suku kecil yang sama pada masyarakat Minangkabau. Seperti, orang suku Sikumbang dengan suku Sikumbang, orang Koto Piliang dengan orang Koto Piliang, orang Caniago dengan orang Caniago dan seterusnya. Namun, jika yang dimaksud dengan nikah sesuku dalam kerangka suku besar Minangkabau, seperti orang Koto Piliang menikah dengan orang Sikumbang, orang Caniago menikah dengan orang Pisang dan seterusnya maka yang demikian tidaklah terlarang dan malah dijurkan³⁰. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pernikahan sesuku di Minangkabau adalah pernikahan yang terjadi dalam satu suku secara umum baik sesuku satu penghulu maupun sesuku beda penghulu atau beda nagari. Namun dalam prakteknya di zaman sekarang terjadi pergeseran makna pelarangan kawin sesuku ini.

b. Faktor Penyebab Terlarangnya Kawin Pantang di Minangkabau

Sebuah tindakan atau sebuah pelarangan yang sudah menjadi adat yang berlaku turun temurun dalam sebuah komunitas sudah pasti dilatari oleh faktor yang menyebabkan ia diakusisi oleh sebuah kaum dan kemudian dinggap sebagai sebuah nilai yang harus mereka pegang dan kemudian diwariskan secara turun temurun dalam masyarakatnya. Termasuk adat Minangkabau yang melarang pernikahan sesuku. Ia juga memiliki faktor yang melatari kenapa nenek moyang orang minangkabau terdahulu melarang pernikahan sesuku ini.

Kawin pantang ataupun yang dikenal juga dengan kawin sesuku di Minangkabau menjadi terlarang disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:

1. Orang yang satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan. Dengan demikian perkawinan antar sesama suku dianggap sesuatu yang tabu.
2. Perkawinan satu suku menyebabkan keturunan yang cacat yang diakibatkan karena terjadinya hubungan suami istri dengan kerabat yang terlalu dekat.
3. Faktor kultur yang turun-temurun dari jaman dulu sampai sekarang. Dengan demikian apabila orang tua mereka melarang, maka mereka menganggap itu sebuah keharaman atau tidak boleh dikerjakan, termasuk juga dalam hal perkawinan satu suku.

Hal ini dikuatkan dengan penjelesan narasumber kita Bapak H. Dasrial Syamsuar, Lc DT. Saidi Dirajo yang menyatakan bahwa asal muasal pelarangan kawin sesuku di Minangkabau dikarenakan mereka pada mulanya dahulu berasal dari satu keturunan ibu. Dikarenakan di Minangkabau memakai sistem kekerabatan matrilineal yang merunut garis keturunan dari Ibu, jadi dikatakan bahwa orang satu suku dahulunya berasal dari satu ibu.

c. Konsekuensi Adat Bagi Pelaku Kawin Pantang Pada Adat Minangkabau

Ketika sebuah aturan yang sudah turun temurun dalam selingkungan adat dilanggar, sudah barang tentu memiliki konsekwensi yang harus ditanggung oleh pelakunya. Hal ini sudah jamak terjadi dalam semua aturan yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat, baik aturan tersebut tertulis maupun aturan tidak tertulis. Aturan pelarangan kawin sesuku yang termasuk aturan adat yang tidak tertulis di Minangkabau juga memiliki konsekwensi yang harus ditanggung oleh pelakunya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap salah satu responden, penulis menemukan bahwa konsekwensi adat yang diterima oleh pelaku kawin sesuku ada sifatnya konsekwensi yang harus mereka jalani sebelum terjadinya pernikahan dan ada konsekwensi yang mereka terima setelah berlangsungnya akad pernikahan.

Pertama, adapun konsekwensi yang harus mereka jalani sebelum berlangsungnya akad pernikahan adalah mereka harus meminta izin kepada niniak mamak suku mereka untuk merestui pernikahan mereka. Apabila niniak mamaknya sudah mengizinkan, maka langkah selanjutnya adalah niniak mamak harus membayar sejumlah materi dalam bentuk emas kepada Kerapatan Adat

³⁰ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Dasrial Syamsuar, Lc DT. Saidi Dirajo pada tanggal 16 Mei 2023

Nagari (KAN) di tempat masing-masing. Besaran dari emas yang harus diserahkan kepada KAN beragam-ragam tergantung kepada aturan yang berlaku di nagari masing-masing. Khususnya suku Sikumbang di kanagarian Paninjauan Padangpanjang, besarnya sekitar 5 (lima) emas yang harus diserahkan oleh pihak yang melangsungkan pernikahan sesuku.

Kedua, konsekwensi yang sifatnya sosial. Bagi pasangan yang melakukan kawin sesuku di Minangkabau tidak mendapatkan tempat yang baik pada masyarakat nagarinya. Berdasarkan kepada wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Dasrial Syamsuar, Lc DT. Saidi Dirajo bahwa pasangan yang melakukan perkawinan sesuku, maka ia tidak akan di *baok baiyo*. Artinya adalah keberadaannya di tengah masyarakat tidak akan dianggap sehingga pendapatnya tidak didengar secara adat. Dalam istilah adat disebutkan *duduak ndak samo randah dan tagak ndak samo tinggi* (duduk tidak sama rendah dan berdiri tidak sama tinggi). Maksud dari pepatah adat tersebut adalah tidak memiliki kesetaraan sosial yang sama dengan masyarakat lainnya, walaupun ia memiliki pendidikan yang tinggi. Selain itu, kesalahannya dengan melakukan kawin sesuku akan selalu diingat oleh generasi setelahnya.

Begitujuga yang disampaikan oleh Bapak Akbaru Wustho Arham, SHI, MH. (Datuak Lelo Anso) bahwa pasangan yang melakukan kawin pantang atau kawin sesuku, ia akan tetap dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Hanya saja, pendapatnya tidak akan diminta dan usulan tidak akan didengar meskipun ia berada di tengah masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam pepatah adat: *tagaknyo indak samo tinggi, duduaknyo indak samo randah*. Artinya adalah tidak ada kesetaraan sosial secara adat bagi pasangan yang melakukan nikah sesuku sehingga pendapat ataupun usulannya tidak didengar oleh masyarakat banyak. Selain dari tidak mendapatkan tempat di tengah masyarakat, bahkan ada sebagian masyarakat yang berani mencaci dan mencela mereka yang kawin sesuku ini.

Ketiga, konsekwensi psikologis dan mental. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Bapak H. Dasrial Syamsuar, Lc DT. Saidi Dirajo bahwa orang yang menikah sesuku akan merasakan tekanan psikologis ketika berada di tengah masyarakat. Secara psikologis, auranya *ndak tagak* (tidak berdiri) dalam artian ia terlihat tidak bernilai dan tidak memiliki semangat hidup. Tekanan yang ia rasakan ini membuatnya tidak mau bergaul dengan masyarakat nagarinya secara umum. Pada akhirnya ia akan bergaul dengan orang-orang yang sama-sama tidak peduli dengan adat. Selain itu orang-orang kayak gini akan banyak menghabiskan waktunya dengan mencari pelarian, berupa hobi-hobi yang bisa mengalihkan perhatiannya, seperti berburu.

Keempat, berdasarkan penjelasan Bapak Akbaru Wustho Arham, SHI, MH. Datuak Lelo Anso, konsekwensi lain yang ditemukan di salah satu suku adalah orang yang melakukan kawin sesuku akan diusir dari kampungnya.

Kelima, konsekwensi lain yang ditemukan di suku Caniago Capuak Napa, daerah Luak Limo Puluah adalah denda yang harus dibayar berupa *jawi putih* (sapi putih) yang dibayarkan ke niniak mamak yang berada di kampung. Pembayaran ini dilakukan setelah adanya kesepakatan yang terjadi di pihak niniak mamak.

d. Praktek Larangan Kawin Pantang Pada Masyarakat Minangkabau Di Zaman Sekarang

Pada masyarakat Minangkabau moderen praktek *kawin pantang* atau kawin sesuku yang dipraktikkan oleh masyarakat Minangkabau dahulu tidak sama lagi dengan praktek yang berlaku pada masa sekarang. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan budaya Minangkabau itu sendiri. Sehingga hal ini menuntut terjadinya perubahan pada aturan larangan kawin sesuku.


Lebih lanjut, pada masyarakat Minangkabau moderen jamak ditemui perkawinan sesuku. Hal itu telah dianggap legal secara adat. Bolehnya nikah tersebut dengan syarat pasangan yang menikah tidak dari payung panji atau kepemimpinan suku yang sama meskipun dari suku yang sama. Dan juga tidak dari daerah yang sama meskipun dari suku yang sama. Seperti, mempelai laki-laki dari suku Sikumbang Basa nan Gapuang dari daerah Bukittingi dengan mempelai

perempuan dari suku Sikumbang Basa nan Solok dari Padang Panjang. Maka hal ini boleh dan dianggap tidak bertentangan dengan adat yang baru.

Namun, jika pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai laki-laki dari suku Sikumbang Basa nan Gapuang dari daerah Bukittinggi dengan mempelai perempuan dari suku Sikumbang Basa nan Gapuang dari daerah Bukittinggi, maka hal ini tetap terlarang secara adat sehingga pernikahan dalam bentuk ini dinamakan dengan kawin pantang pada masyarakat Minangkabau moderen.

Berbeda dengan penjelasan Bapak Akbaru Wustho Arham, SHI, MH Datuak Lelo Anso yang memberikan solusi yang lebih moderat lagi dalam menghindari kawin sasuku dalam satu kampung yang konsekwensinya berat. Solusinya adalah dibentuk pecahan kesukuan dalam satu kampung dengan berbeda niniak mamak. Dengan pemikiran yang lebih moderat ini, maka yang dimaksud kawin sesuku adalah kawin antara wanita dan pria dari satu suku dan satu niniak mamak. Adapun kawin sesuku dengan beda niniak mamak, dalam suku Caniago Capuak Napa daerah Luak Limo Puluah dibolehkan. Untuk lebih memudahkan pemahamannya, maka bisa diilustrasikan dalam bentuk ranji berikut:

Gambar 1 Ilustrasi Pembagian Suku dengan Berbeda Datuak



Keterangan: pernikahan antara caniago kuning dan caniago biru atau caniago hitam tidaklah dianggap sebagai nikah sesuku.

Ada suku yang lebih moderat memahami nikah sesuku dengan mempersempit maknanya. Ada juga suku yang terlalu ketat memaknai nikah sesuku ini. Ia adalah suku Sikumbang daerah Paninjauan Padangpanjang yang menyebutkan bahwa nikah sesuku selain pernikahan sesuku satu penghulu, termasuk juga nikah sesuku walaupun penghulunya berbeda.

2. Analisis Fenomena Kawin Pantang Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam

Ketentuan mengenai larangan perkawinan dengan kerabat dalam ajaran Islam dapat dilihat dalam firman Allah SWT surat al-Nisa ayat 23-24 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُمْ فِيهَا لَمَّا تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَاتِبٌ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Nisa: 23-24)

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan dilarang jika adanya hubungan nasab (hubungan darah), sehingga dalam Islam dilarang untuk menikah dengan:
 - a) Ibu, perempuan dalam garis lurus keatas
 - b) Anak perempuan, perempuan dalam garis lurus kebawah
 - c) Saudara perempuan, baik kandung ataupun seibu/seayah
 - d) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu
 - e) Keponakan perempuan
- 2) Perkawinan dilarang jika terdapat hubungan susuan, yaitu:
 - a) Ibu susuan dan seterusnya ke atas
 - b) Anak perempuan dari ibu susuan
 - c) Saudara perempuan susuan
 - d) Bibi susuan
 - e) Keponakan perempuan susuan dan seterusnya ke bawah
- 3) Perkawinan dilarang karena ada hubungan *mushaharah* (semenda), yaitu:
 - a) Mertua perempuan
 - b) Anak tiri
 - c) Menantu
 - d) Ibu tiri

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak ada perintah larangan menikahi saudara dari garis keturunan ibu (sesuku) atau dengan kata lain saudara dari garis keturunan ibu tidak dianggap sebagai kerabat dekat yang dilarang untuk dinikahi. Sehingga terlihat sepintas bahwa adat Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, jika diteliti lebih dalam, ketentuan tersebut tidak bertolak belakang dengan hukum Islam. Walaupun adat Minangkabau melarang perkawinan sesuku, namun perkawinan tersebut tidak pernah dibatalkan dan tetap dianggap sah pernikahan yang telah dilakukan satu suku tersebut. Ini mengindikasikan pernikahan sesuku bukan termasuk kategori haram. Karena jika suatu pernikahan diharamkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Karena haram berarti berdosa jika dikerjakan dan berpahala jika ditinggalkan.³¹

Masyarakat Minangkabau menganggap pernikahan sesuku boleh namun tidak baik untuk dilakukan atau dalam ajaran Islam disebut *makruh*. *Makruh* adalah perkara yang dianjurkan untuk

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet ke 2, Jilid 1, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 309.

tidak dikerjakan. Jika perkara tersebut dikerjakan tidak akan mendapat dosa, namun jika ditinggalkan untuk alasan kebaikan maka akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sehingga perkara tersebut sebaiknya dihindari.³²

Menurut ilmu kedokteran perkawinan sedarah dapat mengakibatkan kelainan pada anak yang dikandung, diantaranya:

- a) Menderita cacat lahir serius, seperti kelainan jantung bawaan, kaki bengkok, bibir sumbing, hingga *down syndrome*.
- b) Gangguan mental pada anak.
- c) Kelainan resesif autosomal yang diakibatkan adanya penyatuan dua gen abnormal
- d) Cacat fisik
- e) Gangguan intelegualitas yang parah
- f) Tingkat pertumbuhan lambat
- g) Kanker
- h) Sistem kekebalan tubuh yang lemah, hingga rawan jatuh sakit.
- i) Beresiko tinggi mewarisi penyakit yang diderita ibu atau ayahnya
- j) Badan kerdil
- k) Berat lahir rendah
- l) Kematian bayi.³³

Perkawinan sesuku bisa menimbulkan dampak yang tidak baik seperti misalnya menciptakan keturunan yang cacat fisik maupun cacat mental. Dengan tujuan tersebut maka larangan perkawinan sesuku dibenarkan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Surat al-Nisa ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. Al-Nisa: 9)

Bahkan Rasulullah menegaskan kembali dalam sebuah Hadis:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزَنَّ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنْ لَوْ تَفْتَحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ.³⁴

Artinya: dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda: beirsungguh-sungguhlah dalam hal-hal yang beirmanfaat bagimu dan mohonlah peirtolongan kepada Allah (dalam seigala urusan), seirta janganlah seikali-kali kamu beirsikap leimah. Jika kamu teirtimpa seisuatu (keigagalan), maka janganlah kamu meingatakan, 'seandainya aku beirbuat deimikian, pastilah tidak akan beigini atau beigitu'. Teitapi katakanlah, 'ini teilah ditakdirkan oleih Allah dan Allah beirbuat seisuai deingan apa yang dikiheindaki'. Kareina seisungguhnya peirkataan seandainya akan meimbuka (pintu) peirbuatan seitan”. (HR. Muslim)

Berdasarkan ayat Al-Quran dan Hadis di atas maka dapat dipahami bahwa Rasulullah mendambakan umat yang memiliki kualitas yaitu mukim yang kuat dan beirsungguh-sungguh

³² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* Cet ke 3, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 309.

³³ Redaksi, "Dampak Pernikahan Sedarah", <https://id.theasianparent.com/dampak-pernikahan-sedarah> diakses pada 29 Maret 2023

³⁴ Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), No. 2664

dalam mencari ridha Allah. Sehingga apabila suatu perkawinan sesuku dihindari dengan tujuan untuk menapatkan ridha Allah agar memiliki keturunan yang kuat maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mulia dan mendapatkan ganjaran pahala karena termasuk kategori menghindari perbuatan yang *makruh*.

Imam Ghazali dalam kitab *Ihyā' 'Ulūmu al-Dīn* menganjurkan agar tidak mengawini keluarga dekat, sebab nanti anaknya akan lemah. Sebagian ahli Fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya syahwat itu lemah diantara kerabat dekat. Sehingga mereka memakruhkan perkawinan dengan *bintul'ammi* (anak perempuan dari anak laki-laki bapak), *bintul khali* (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), *bintul 'ammati* (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), *bintul khalati* (anak perempuan dari saudara ibu)³⁵.

Melihat dampak yang begitu besar walaupun ada kebaikan dalam perkawinan sesuku namun menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.³⁶ Sehingga perkawinan sesuku lebih baik dihindarkan sebagaimana ajaran dan budaya yang telah berkembang di Minangkabau. Selain ketentuan dalam hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam, larangan perkawinan sesuku juga diakomodir dalam hukum nasional yaitu dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 yang berbunyi:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda (satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan), yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak/ibu tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Penulis berpendapat bahwa larangan nikah sesuku merupakan kesepakatan orang Minang. Di dalam Islam tidak terdapat larangan nikah sesuku tetapi dalam aturan adat melarang melakukan nikah sesuku. Jika dilihat dalam Islam larangan melakukan pernikahan sudah sangat jelas dalam Alquran surat An-Nisaa' ayat 23-24. Maka terlihat sepintas lalu apa yang terjadi di Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam tetapi, jika diamati secara jeli dan analisa yang mendalam apa yang terjadi di Minangkabau tidaklah berseberangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat walaupun adat Minangkabau melarang nikah sesuku tetapi mereka tidak pernah membatalkan dan menganggap tidak sah pernikahan yang telah dilakukan satu suku. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan sesuku larangannya bukan berarti haram. Karena, indikator dari kata haram dalam pernikahan berarti batal atau di fasakhkan. Tetapi mengartikannya dengan *Pelakunya dihukum berdosa dan meninggalkannya berpahala*.³⁷

Beirdasarkan hal teirseibut larangan peirnikahan seisuku di Minangkabau jika di analisa deingan meitodologi hukum Islam (ushul fiqih) akan teirlihat bahwa larangan teirseibut hanya beirsifat seisuatu yang meisti ditinggalkan kareina hal itu dianggap tidak baik dalam pandangan masyarakat. Meinganggap seisuatu tidak baik walaupun itu boleh untuk dilakukan dinamakan makruh. Makruh adalah seisuatu peirkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan teitapi jika dilakukan tidak beirdosa dan jika ditinggalkan akan meindapat pahala dari Allah SWT. Seisuatu

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz III, cet ke-8, (Beirut: Dar al-Kutubi al-Arabi, 1987), h. 81

³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz I, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), Cet ke 2, h. 309

yang pada dasarnya dibolehkan tetapi lebih baik dihindarkan. Dan, jika ditinggalkan meindapat pahala, dan jika dikeirjakan tidak meindapat sanksi beirupadosa.³⁸

Dengan demikian larangan nikah sesuku dalam tinjauan hukum Islam bisa dikategorikan kepada makruh. Jika diamati secara *Maqashid Syari'ah*, *al-Syari'* ketika memakruhkan sesuatu tentu ada nilai-nilai atau pesan-pesan kebaikan yang akan disampaikan kepada umat sebagaimana larangan memakan makanan yang merusak bau mulut dengan tujuan memperbaiki atau jangan sampai merusak komunikasi dengan orang lain. Dengan kata lain, larangan tersebut terkategori *Tahsiniyah* "*hablu min al-nās*" dalam ranah komunikasi. Kembali kepersoalan larangan nikah sesuku dalam adat Minangkabau dihukumi makruh karena kecenderungan seseorang memiliki perasaan malu saat intim dengan keluarga dekatnya hingga menimbulkan syahwat yang lemah yang berdampak pada lemahnya keturunan.

وقد روى (لا تنكحوا القرابة القريبة ، فإن الولد يخلق ضاویا)³⁹

Artinya: Janganlah kalian nikahi wanita karib kerabat yang dekat. Sebab ia akan melahirkan keturunan yang lemah.

Al-Ghazali menjelaskan, anak yang lahir dari pasangan kerabat dekat akan menjadi lemah. Sebab syahwat biologis akan bangkit karena pengaruh indera penglihatan dan penyentuhan. Sementara pengaruh indera penglihatan dan penyentuhan hanya akan menjadi kuat sebab melihat dan menyentuh sesuatu yang asing dan baru⁴⁰. Agak berbeda, menurut Al-Bujairami ketidakbolehan (dalam taraf hukum makruh) menikahi kerabat dekat karena umumnya anak yang dilahirkan dari pasangan seperti itu akan menjadi anak yang bodoh atau bernalar rendah.

Anjuran tidak menikahi kerabat dekat dari Imam Al Ghazali sesuai dengan pendapat Imam As-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Al-Khatib al-Syirbini:

أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُزَوِّجَ مِنْ عَشِيرَتِهِ.⁴¹

Sungguh Imam Al-Syafi'i menyatakan secara terang-terangan bahwa bagi calon suami disunahkan tidak menikahi kerabat (dekat) nya."

Namun Ibn Shalah menyatakan bahwa Hadis ini tidak didapati asal kepastiannya. Ibn Atsir mengelompokkan kedalam Kitab *al-Nihāyah Fi Gharīb al-Hadits wa Atsar* (kitab yang menerangkan aneka Hadis-Hadis yang asing).⁴²

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet ke 3, h. 309

³⁹ Muhammad al-Syarbini, *al-Iqna'*, (t.t: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), h. 286 Namun Ibn Shalah menyatakan bahwa hadits ini tidak didapati asal kepastiannya, Ibn Atsir mengelompokkannya kedalam Kitab *Al-Nihaayah Fi Ghoriib al-Hadiits wal Atsaar* (kitab yang menerangkan aneka hadits-hadits yang asing). Dan tidak tercemarkan kehormatannya oleh hukum ini menikahkannya baginda Nabi SAW putri beliau, Fathimah atas Sayyidina Ali ra, karena beliau menjalani dengan tujuan menerangkan kelegalan pernikahannya atau karena diantara keduanya sudah bukan kerabat dekat sebab Fathimah adalah anak perempuan dari anak paman Sayyidina Ali yang artinya sudah tergolong kerabat jauh. Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji*, (Damaskus: Dar al-Qalam: 1992), Juz IV, h.26

⁴⁰ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Juz II, *Ihyā' Ulumuddīn*. (Beirut: Dār Ma'rifah, t.th), h. 41

⁴¹ Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani*, Juz VI, (Tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 65

⁴² Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani, *Al-Iqnaa'*, Juz II, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004), Cet. ke- 3, h. 65.

Walaupun hadis ini dianggap oleh Ibn Shalah sebagai hadits gharib tetapi banyak ulama yang memakai Hadis ini diantaranya dalam *Fiqh al-Manhaj IV/ 26*, *An-Nihaayah fi Ghoriib al-Atsar III/228*, *Al-Mansuu'ah al-Fiqhiyyah 24/ 61*, dalam Kitab *Ihya' 2/ 300* *Maktabah Syamilah*, *Al-Hafizh Al-'Iraqi* dalam *Takhrīj Ihyā*, *Sayyid Murtadha az-Zabidi* dalam *Ittihaf Juz V/ 349*, *Mu'assasah At-Taarih al-'Arabi* Beirut dan *Al-Hafizh ibn Hajar* dalam *Ait-Tailkhiis*

Keterangan yang bukan kerabat dekat berdasarkan hadits diatas yang melarangnya dengan alasan mengakibatkan keturunan yang garing. Yang dimaksud dengan garingnya keturunan diatas adalah arti dharirnya bahwa perasaan yang muncul pada umumnya sebab rasa malu akan timbul pada kerabat dekat. Secara redaksi hadis tersebut menggunakan *Nahi* namun demikian, redaksi nahi tidak dipahami menurut makna asalnya sebab hal ini akan bertentangan dengan surat An-Nisā` ayat 23 dan 24 tentang orang-orang yang haram untuk dinikahi. Dan secara jelas kedua ayat tersebut tidak menyinggung tentang menikahi saudara sepupu artinya secara *Mafhuū Muwāfaqah*,⁴³ hal-hal yang tidak disinggung dalam ayat kuat dibolehkan. Mengharamkan sesuatu yang sudah diharamkan, maka perbuatan tersebut dilarang sebagaimana bunyi ayat 87 surat Al-Maidah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. “ (QS. Al-Maidah: 87)

Maka makna Hadis di atas hanya bersifat *irsyad* yaitu sekedar memberitahu bahwa perbuatan tersebut punya dampak negatif dan dianjurkan untuk ditinggalkan. Hadis di atas menjelaskan ada bahaya-bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan jika terjadi nikah sesuku diantaranya adalah merusak kualitas keturunan. Padahal Allah dan Rasulullah SAW sangat mendambakan umat-umat muslim adalah umat yang berkualitas sehingga dapat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ayat Al-Qur’an tentang keunggulan umat Islam diantaranya Q.S Ali-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali-Imran ayat 110)

Dan sebagaimana ditegaskan dalam an-Nisā` ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. Al-Nisā` : 9)

Lemah di sini baik secara fisik maupun psikis. Bahkan dalam sebuah Hadis yang tegas mengatakan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزَنَّ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنْ لَوْ تَفْتَحَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.⁴⁴

ail-Haibir Juz III/ 309. Oleh sebab itu keberadaiaian haidis tersebut daipait dipertimbaingkain sebaigaii daitai pelengkap.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet ke 3, h. 216

⁴⁴ Muslim bin al-Hajjāj al-Naysaburī, *Shahīh Muslim*, (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), No. 2664

Artinya: Dari Abu Hurairah Radiyallahu'anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Beirsungguh-sungguhlah dalam hal-hal yang beirmanfaat bagimu dan mohonlah peirtolongan keipada Allah (dalam seigala urusan), seirta janganlah seikali-kali kamu beirsikap leimah. Jika kamu teirtimpa seisuatu (keigagalan), maka janganlah kamu meingatakan, 'seandainya aku beirbuat deimikian, pastilah tidak akan beigini atau beigitu'. Teitapi katakanlah, 'ini telah ditakdirkan oleih Allah dan Allah beirbuat seisuai deingan apa yang dikeiheindaki'. Kareina seisungguhnya peirkataan seandainya akan meimbuka (pintu) peirbuatan seitan". (HR. Muslim)

Berpijak dari penjelasan ayat dan Hadis di atas dipahami bahwa umat yang berkualitas yang dibanggakan oleh Rasul tersebut adalah umat pilihan untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan larangan nikah dengan saudara sepupu yang dijelaskan dalam Hadis di atas merupakan salah satu penghambat terwujudnya cita-cita Rasul menjadikan umat Islam sebagai umat pilihan.

Menurut spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dr. Hanny Ronosoeilistiyo, Sp.O.G., tidak setiap pernikahan dengan kerabat dekat akan melahirkan keturunan yang memilki kelainan atau gangguan kesehatan. Sementara itu bisa saja gen-gen yang diturunkan baik dan melahirkan anak yang normal. Walaupun begitu kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang meiliki kedekatan keturunan⁴⁵.

Pada kasus perkawinan dengan kerabat dekat, penyakit resesif yang muncul dominan. Namun gangguan emosional juga bisa timbul bila perlakuan buruk terjadi saat pertumbuhan dan perkembangan janin pra-kelahiran dan pasca kelahiran. Apabila terjadi kelahiran, anak wanita lebih rentan dan berpeluang besar terhadap penyakit genetik yang diturunkan orang tuanya. Perkawinan antara kerabat dekat memiliki alasan lebih besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis. Banyak penyakit genetik yang berpeluang muncul lebih besar. Sebut saja pada genetik, kromosom yang mengalami gangguan kesehatan jiwa (skizofrenia), Leiukodystrophie atau kelainan pada bagian saraf yang disebut milin, ada bagian dari jaringan penunjang pada otak mengalami ganguang yang menyebabkan proseis pembentukan enzim terganggu. Selain itu, albino (kelainan pada pigmen kulit) dan keterlambatan mental (idiot) serta perkembangan otang yang lemah. Banyak penyakit keturunan yang akan semakin kuat dilahirkan pada pasangan yang memiliki riwayat genetik buruk dan terjadi perkawinan kerabat dekat⁴⁶.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwa dianjurkan agar tidak mengawini keluarga dekat, sebab nanti anaknya akan lemah.⁴⁷ Ini diibaratkan penyemaian biji padi di satu tempat, lalu batangnya ditanamkan lagi di tempat semula, maka tumbuhnya akan lebih baik dan lebih besar. Demikian juga dalam masalah perkawinan. Sebagian *Fuqaha*, berpendapat bahwa sesungguhnya syahwat itu lemah diantara kerabat dekat. Oleh karena itu, mereka memakruhkan kawin dengan *bintul 'ammi* (anak perempuan dari anak laki-laki bapak), *bintul khali* (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), *bintul 'ammati* (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), *bintul khalati* (anak perempuan dari saudara ibu).⁴⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa tujuan pokok *maqāshid al-syarī'ah* dapat diketahui secara akurat dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan *sekunder* yang disebutkan secara *eksplisit* dan *implisit* yang sama sekali tidak disebutkan oleh nash. Tujuan utama tersebut adalah *maslahah al-'ammāh*. Dalam hal ini ada baiknya kita merujuk kepada pendapat al-Syathibi, bahwa *al-Syarī'ah* (pembuat hukum yakni Allah dan Rasul) dalam merumuskan hukum Islam mempunyai dua peringkat tujuan, yaitu tujuan utama (*al-maqāshid al-ashliyah*) dan tujuan

⁴⁵ Rahmad Hidayat, *Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Banuhampu Sumatera Barat*, Skripsi, (Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007), h. 72

⁴⁶ *Ibid*, h. 73

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutubi al-Arabi, 1987), cet ke-8, h. 81

⁴⁸ *Ibid*

pendukung (*al-maqāshid at-tābi'ah*). Dalam perkawinan umpamanya, yang menjadi tujuan utama adalah untuk melestarikan jenis manusia di permukaan bumi. Di samping itu terdapat tujuan sekunder yang sifatnya mendukung bagi terwujudnya tujuan utama. Misalnya adanya hawa nafsu seksual bagi suami isteri yang dengannya perkawinan itu bisa terpenuhi secara halal sehingga dapat terhindar dari perbuatan dosa.

Hal-hal yang mendukung terwujudnya tujuan utama tersebut oleh al-Syathibi disebutkan dengan *al-maqāshid al-tābi'ah* (maksud sekunder yang hendak dicapai oleh syari'at Islam untuk mendukung terwujudnya tujuan utama). Sementara itu maksud sekunder ini ada yang ditegaskan secara jelas oleh Al-Qur'an dan Hadis dan ada yang tidak, maka terhadap yang belum ditegaskan oleh Al-Qur'an bila bertentangan atau menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan utama bukan tujuan syari'at dan harus ditolak.⁴⁹

Penerapan dalam *maqāshid al-syarī'ah* dalam masalah larangan perkawinan sesuku adalah untuk menjaga eksistensi *kulliyah al-khams*, terutama menjaga eksistensi keturunan, karena masalah ini relevan terhadap melahirkan keturunan yang lemah dan tidak berkualitas. Secara implisit keharusan untuk tidak melakukan perkawinan dengan orang yang memiliki suku yang sama dan keharusan untuk melakukan perkawinan dengan orang diluar sukunya. Apabila dikerjakan maka akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupannya. Walaupun secara formal tidak ada aturan yang ditetapkan oleh Al-quran dan Sunnah, tetapi kandungan masalahnya sejalan dengan tindakan syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia yaitu, melihat pada hikmah dan dampak yang ditimbulkan dari melakukan perkawinan sesuku.

Berdasarkan analisa di atas larangan nikah sesuku yang terjadi di Minangkabau cocok atau sesuai dengan *maqāshid al-syarī'ah* dalam ranah memelihara keturunan agar jangan sampai menghasilkan generasi-generasi yang lemah, tidak berkualitas dan tidak berhasil mewujudkan cita-cita *Syari'at* umat terbaik dipermukaan bumi. Melihat dampaknya yang begitu besar meskipun ada kebaikan dalam nikah sesuku namun kemudharatan tersebut lebih diutamakan dari mengambil manfaat.⁵⁰ Meskipun tidak persis sama nikah sesuku dengan menikahi saudara sepupu namun ada keterkaitan diantara ke duanya yaitu dianggap bersaudara. Artinya menikahi saudara sepupu diartikan menikahi saudara begitupun nikah sesuku dipandang sebagai menikahi saudara. Walaupun Rasulullah SAW membolehkan dan menganggap sah menikahi sepupu begitupun dengan adat Minangkabau dan tidak membatalkan nikah sesuku. Tetapi menganjurkan untuk tidak melakukannya karena hal ini tidak biasa dan tidak lazim terjadi di tengah masyarakat.

Menganggap sesuatu perbuatan yang tidak lazim terjadi itu jika dikerjakan dapat mendatangkan rasa malu bagi pelakunya. Inilah hakikat dari pada adat dalam pandangan masyarakat Minangkabau. Adat Minangkabau menyamakan masyarakat dalam pergaulan kehidupan baik si kaya maupun si miskin, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Tetapi, jika melakukan suatu perbuatan yang tidak biasa dilakukan oleh orang banyak maka perbuatan aneh tersebut berakibat pada pelakunya dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Dikarenakan pernikahan sesuku tidak lazim dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, maka pelakunya tentu akan dikucilkan dari pergaulan kehidupan kesehariannya.

Hal ini tentu sangat merugikan, karena kehidupan di dunia ini saling membutuhkan satu sama lain. Jika sudah dikucilkan dalam pergaulan masyarakat dunia akan terasa sempit. Menghindari hal mudharat tersebut maka sangat logis menjauhi perkawinan sesuku.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pelarangan nikah sesuku dalam adat Minangkabau sejalan dengan *maqāshid al-syarī'ah* pada level *hajjiyah* yaitu menghindari keturunan yang lemah (tidak berkualitas) namun, jika ada yang bertanya bahwa tidak ada secara tegas larangan tersebut dalam aturan syari'at sehingga tidak mungkin dikatakan sejalan dengan

⁴⁹ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1411 H/ 1991 M), h. 396

⁵⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29

maqāshid al-syarī'ah maka hal itu dapat dibantah bahwa fungsi *maqāshid al-syarī'ah* dalam kasus ini adalah sebagai sebuah teori yang berfungsi keluar dan ke dalam. Maksudnya adalah jika *maqāshid al-syarī'ah* yaitu berfungsi kedalam artinya dengan teori *maqāshid al-syarī'ah* akan menemukan jawaban rahasia hukum yang termuat dalam Al-quran maupun Hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi jika *maqāshid al-syarī'ah* berperan ke luar itu artinya adalah bahwa *maqāshid al-syarī'ah* adalah berfungsi sebagai teori yang mengukur terhadap aturan-aturan hukum diluar ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Maka jelas ketika menganalisa persoalan pernikahan sesuku ini peran *maqāshid al-syarī'ah* diposisikan keluar maksudnya atau artinya sebagai teori yang berguna untuk mengukur apakah produk hukum adat tersebut sejalan atau tidak dengan *maqāshid al-syarī'ah* yaitu untuk kemaslahatan.

Diakhir pembahasan ini dapat ditegaskan larangan pernikahan sesuku di Minangkabau bisa dianalisa dengan teori *maqāshid al-syarī'ah* dengan kesimpulan bahwa larangan pernikahan sesuku seirama dengan *maqāshid al-syarī'ah* pada level *taḥsīniyyah*.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan terhadap *kawin pantang* pada masyarakat Minangkabau perspektif hukum keluarga Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Seiring dengan berjalannya waktu, pemaknaan *kawin pantang* pada masyarakat Minangkabau moderen semakin longgar. Hal ini dengan dibolehkannya pada sebagian suku perkawinan sesuku dengan beda niniak mamak, walaupun ada sebagian suku yang masih sempit memaknainya, yaitu dengan melarang total semua pernikahan sesuku. Berdasarkan aturan yang berlaku, pernikahan sesuku akan mendatangkan konsekwensi yang harus ditanggung oleh pelakunya. Di antaranya adalah: *pertama*, konsekwensi yang harus dilaksanakan sebelum akad pernikahan berupaya membayar denda yang diserahkan kepada KAN, *kedua*, konsekwensi sosial masyarakat, *ketiga*, konsekwensi psikologis dan mental, *keempat*, konsekwensi dengan membayar denda berupa *jawi putih* (sapi putih) dan terakhir konsekwensi diusir dari kampung halaman. Adapun faktor yang melatari pelarangan pernikahan sesuku adalah: orang yang satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan, perkawinan satu suku menyebabkan keturunan yang cacat, dan terakhir faktor kultur yang turun-temurun dari jaman dulu sampai sekarang, yaitu apabila orang tua mereka melarang, maka mereka menganggap itu sebuah keharaman.

Kedua, Larangan pernikahan sesuku di Minangkabau jika dianalisa dengan metodologi hukum Islam (*ushūl fiqih*) akan terlihat bahwa larangan tersebut hanya bersifat sesuatu yang mesti ditinggalkan karena hal itu dianggap tidak baik dalam pandangan masyarakat. Larangan nikah sesuku dalam tinjauan hukum Islam terkategori kepada makruh. Jika diamati secara *maqāshid al-syarī'ah*, *al-Syārī'* ketika memakruhkan sesuatu tentu ada nilai-nilai atau pesan-pesan kebaikan yang akan disampaikan kepada umat sebagaimana larangan memakan makanan yang merusak bau mulut dengan tujuan memperbaiki atau jangan sampai merusak komunikasi dengan manusia. Dengan kata lain, larangan tersebut terkategori *Tahsiniyah* "*hablum minan nas*" dalam ranah komunikasi. Larangan pernikahan sesuku di Minangkabau bisa dianalisa dengan teori *maqāshid al-syarī'ah* dengan kesimpulan bahwa larangan pernikahan sesuku seirama dengan *maqāshid al-syarī'ah* pada level *taḥsīniyyah*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011
Abdul Ghani al-Dimsaqi al-Hanafy, *Al-lubab fi Syarhi all-Kitab*, Bairut: Dār al-Maktabah al-Ilmiyah, Tt., Jilid. 3
Abdullah Ibn Mah mud Ibn Maudud al-Hanafy, *Al-ikhtiyar Li Ta'li' Mukhtar*, Kairo: Kutub al-Ilmiyah, 1356 H / 1937 M, Jilid 3

- Abdurrahman ibn Muhammad ‘Audh al-Jazīriy, *al-Fiqh ala Madzāhib al-Arba’ah*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H, Jilid 4
- Abu al-Farh, *Syarḥ al-Kabir ala Matn al-Munqona’*, Bairut: Dār al-Fikr, Tt., Jilid.7
- Abu Daud Sulaimān, *Sunan Abi Daud*, T.tp: Dār al-Risālah al-Alimiyyah, 1430 H, Jilid 3
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihyā’ Ulumuddīn*, Beirut: Dār Ma’rifah, t.th, Jilid 2
- Abu Ishaq, *Al-Mubda’ fi Syarhi al-Munqona’*, Bairut: Dār al-Kutub Alilmiyah, 1997, Jilid 6
- Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Hazm al-Andalusiy, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Bairut: Dār al-Fikr, Tt., Jilid 9
- Abu Thayib Muhamad Shodiq al-Qonuji, *Fathu al-Bayan fi Maqashid al-qur’an*, Bairut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1412 H, Jilid 9
- Abu Umar Yusuf ibn Abdillah al-Bār, *Al-Kāfi fi Fiqh Ahli al-Madīnah*, Saudi: Maktabah al-Riyādh al-Hadītsah, Jilid 1
- Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani, *Al-Iqnaa’*, Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004, Cet. ke- 3 Jilid 2
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Bāriy bi Syarḥi Shaḥīḥi al-Bukhāriy*, Kairo: Dār al-Hadīts, 2004, Vol. 5, 9
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dār al-Fikri, 1995
- Ahmad Kosasih, *Upaya Penerapan Nilai-nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari*, Humanus: Universitas Negeri Padang, 2013, Vol. 12, ter. 2
- Alauddin abi Bakr bin Mas’ūd, *Badāi’ al-Sana’iy*, T.tp: Dār al-Hadīst, Tt.
- Ali Akbar Nafis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Press, 1984
- Ali bin Muhammad ibn Ali al-Zain, *al-Ta’rīfāt*, T.tp: Tp, Tt, Jilid 1
- Al-Syafi’iy Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Idrīd, *Tafsīr al-Imām al-Syafi’iy*, Saudi, Dār al-Tadmīriyyah, 1426 H
- Al-Syarakhsi Syamsu al-Dīn, *Al-Mabsūth*, T.tp: Dār al-Sa’ādah, 2009 M
- Al-Syarbini, Muhammad. t.th. *al-Iqna’*. t.t: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah.
- Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya, 2001
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984
- , *Ushul Fiqh*, Cet ke 2, Jilid 1, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000, Jilid 1, Cet ke 2
- Arso Sostroatojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/ 1991 M
- Atiyah Shaqar, *Fatāwa wa Ahkām al-Mar’ah al-Muslimah*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 2002, Cet. Ke-II
- Audh ibn Rajā’i ibn Farīj, *al-Walayatu fi al-Nikāh*, Saudi: Tp., 1423, Jilid 2
- Bahtiar, dkk., *Ranah Minang Di Tengah Cengkeraman Kristenisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Pustaka Indonesia
- Dr. Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashshal fi Ahkām al-Mar’ah wa Baiti al-Muslim fi al-Syarī’ah al-Islāmiyah*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2002, cet. Ke-2 dan ke-3
- Dt. Rajo Malano, *Filsafat Adat Minangkabau*, Padang: Lembaga Studi Minangkabau, 1979
- Edison dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2000
- Fakhrudin Al-Razy, *Tafsir Mafatih al-Ghaib (Tafsir Kabir)*, Bairut: Dār al-Ihya al-Turast al-Araby, 1420 H, Jilid 6
- Fiony Sukmasari, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Jakarta: Karya Indah, 1986

- Hamka, *Sejarah Umat Islam IV*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Ibn Abidin al-Dimsaqii al-Hanafii, *Dār al-Mukhtār fi Dār Al-Mukhtar*, Bairut: Dār al-Fikr, 1992, Jilid. 3
- Ibn Ishaq, *al-Mubda'*, Bairut: Dār al-Fikr, Tt., Jilid. 6
- Ibn Qoshim al-Hanbali, *Hasyiyah Raudhilmuraba'*, Bairut: Dār al-Kutub Al-ilmiyah, Tt., Jilid. 6
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Bairut: Dār al-Fikr, 1405 H, Jilid 7
- Ibn Shalohuddin al-Hanbali, *Kasyafulqona*, Bairut: Dār al-Kutub Al-ilmiyah, Tt., Jilid. 5
- Ibnu Taimiyah, *Majmu'atul Fatāwa*, Mansurah: Dār al-Wafa, 2001, Cet. Ke- 11, Jilid 14
- Imam Al-Qurthuby, *Al-Jāmi' Li Ahkami al-Qur'an*, Cairo: Dār-Al-Syu'ub, 2007
- Imam *Tafsir Maḥfath al-Ghaib (Tafsir Kabir)*, Bairut: Dār al-Ihya al-Turast al-Araby, 1420 H, Jilid. 6
- Jadul Haq Ali Jad al-Haq, *Buḥūts wa Fatāwa Islāmiyah fi Qadhāya Mu'āshirah*, Cairo: Dār al-Hadīs, 2005, Cet. Ke-I
- Jalal Abdu al-Salam, *Qadhāya Fiqhiyyah Mu'āshirah*, Almenia: Maktabah 'Alamu al-Ma'rifah, 2002
- Jalaluddin al-Mahalli, *Minhaj al-Thulab*, Bairut: Dār al-Fikr, 1998, Jilid. 3
- Jamaluddin al-Ruumi, *Al-inayah syarah al-Hidayah*, Bairut: Dār Al-Fikr, Tt., Jilid. 3
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2010
- LKAAM, *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, Padang: Tropic, 1987
- Malik bin Anas, *Muwaththa' al-Imām Malik*, Cairo: Majlis 'Ala li al-Syu'un al-Islāmiyah, 2005, Cet. Ke. IX
- Mansur, *Masuknya Islam di Minangkabau*, Padang: Seminar Islam di Minangkabau, 1969
- Muhamad ibn Ahmad Abi Sahl, *Al-mabsūth Li Sarakhsi*, Bairut: Dārrul Ma'rifah, 1414 H/1993 M), Jilid 4
- Muhamad Ibn Faramizi Ibn Ali al-Syahiri, *Dār al-Hukam Syarah Gharru Al-Ahkam*, Bairut: Dār Ihya al-Kutubi al-Arabi, Tt., Jilid 1
- Muhamad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyad Dār al-Salam, 1419H, Jilid 12
- Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani*, Tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, Jilid 6
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fathu al-Qādir wal inayah*, terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, Jilid 3
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fathul al-Qādir wa al-'Ināyah*, terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, Jilid 2
- Muhammad bin Isma'il al-Shan'aniy, *Subūl al-Salām Syarḥu Bulūghu al-Maram*, Ttp.: Dār al-Imān, Tt., Jilid 1
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wasīth fi al-Madzhah*, Cairo: Dār al-Salam, 1997, Cet. Ke-1, Jilid 5
- Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, Mesir: Tp, Tt., Jilid 4
- Muhammad ibn Hibbān bin Ahmad, *Shahīḥ ibn Hibbān bitartīb ibn Balbān*, T.tp: Tp, Tt
- Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar al-Syanqithiy, *Syarḥ Dzād al-Mustaqna'*, T.tp: Syabkah al-Islamiyyah, Tt, Jilid, 11
- Muhammad ibn Yusuf bin Abi al-Qāsim, *al-Tāj wa al-Iklil limukhtashar Khalīl*, T.tp, Dār al-Fikr, 1398 H, Jilid 3
- Muhammad Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Bairut: Dār al-Fikr, Tt.), Jilid. 3
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawy, *Fiqhu al-Mar'ah al-Muslimah*, Cairo: Maktabah Taufiqiyyah, Tt.
- Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang: Center for Minangkabau Studies, 1969
- Muhammad Syata ad-Dimyaty, *I'ānah al-Thālibin*, Bandung: al-Ma'ārif, Tt., Jilid 3

- Muhyiddin Zakaria, *Shahīḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawawiy*, Cairo: Dār al-Fajri li Turāts, 1999
- MusThafa al-Khan, *al-Fiqh al-Manhaji ala Madzhab al-Imam al-Syāfi'iy*, T,tp, Dār al-Fikr, Tt, Jilid 4
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* Cet ke 3, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Roy Jordi, *Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat*, Universitas Bung Hatta, Padang, 2015
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutubi al-Arabi, 1987
- Shaleh Ibn Al-Sami, *Syarah Risalah Al-Qirwani*, Bairut: Maktabah Nashir, Tt., Jilid. 1
- Syaikh al-Islām Abī Muḥammad Muwaffaq al-Dīn Abd Allah bin Qudamah alMaqdisī, *Al Mughni*, Riyād: Dār 'Alām al-Kutub, 1997, Jilid 1, Cet II
- Syihabuddin Ahmad Ibn Idris al-Qarāfi, *Al-Dzakhirah*, Bairut: Dār al-Gharbi, Tt., Jilid 4
- Taqiyuddin Ibn Abi Bakr, *Kifayatul akhyar fi hili ghaayatul al-ikhtishar*, Damaskus: Dār al-Khair, 1994 M, Jilid 1
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2002
- , *Tafsīr al-Munīr fi al-Aqidah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1414 H, Jilid 6
- Zainuddin ibn Ibrahim bin Muhammad, *Bahru al-Rāiq Syarh al-Daqāiq*, T.tp, Dār al-Kutub al-Islamiy, Tt, Jilid 5
- Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad, *Baḥrura'iq*, Bairut: Dārul Kutub al-Islami, Tt., Jilid 3
- Zakariyah al-Anshori, *Fathu lwahab bisyarhil minhajutulab*, Bairut: Dār al-Fikr, 1994, Jilid. 2